


RP332,4 MILIAR DANA DESA DISALURKAN



Sumber gambar: *tribunnews.com*

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 240 desa di Kabupaten Langkat, menerima kucuran dana desa, alokasi dana desa dan hasil pajak. Keseluruhannya mencapai Rp332,4 miliar yang bersumber dari APBN dan APBD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan (PMDK) Jaya Sitepu merinci dana tersebut. Dana dari anggaran tahun 2017 itu terdiri dari Dana Desa berjumlah Rp192,863 miliar.

Kemudian, Alokasi Dana Desa berjumlah Rp136,112 miliar. Terakhir, hasil pajak 2017 berjumlah Rp3,505 miliar.

“Maka dari jumlah tersebut, secara total besaran dana yang dikucurkan untuk 240 desa di Langkat berjumlah Rp332,4 miliar,” katanya, Minggu (4/5) siang.

Jaya Sitepu menjelaskan, sesuai dengan realisasi pencairan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/2016 untuk dana desa dan Peraturan Bupati Nomor 10/2017 untuk yang bersumber dari APBD, maka tahap pertama disalurkan 60 persen.

Dengan rincian, Dana Desa sebesar Rp115,718 miliar dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp81,667 miliar.

Untuk itu, diharapkan dana tersebut penggunaan dan pemanfaatannya tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar. Selain itu, harus transparan. Sehingga, rakyat di desa mengetahui penggunaannya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dr Indra Salahuddin mengatakan, guna mencegah sekaligus menghindari adanya penyimpangan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa itu, pemerintah setempat melakukan kegiatan gelar pengawasan dan pengendaliannya.

Pihaknya berharap, 240 kepala desa tersebut dapat memperhatikan beberapa hal dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Seperti, pengelolaan keuangan desa harus tetap mempedomani seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, penyampaian laporan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Kepala desa dan sekretaris desa juga harus mendorong terciptanya harmonisasi hubungan kerja pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa dan elemen masyarakat desa lainnya.

“Saat ini, kita berupaya keras untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Karena itu, seluruh kades harus mendukung upaya itu dengan menjalankan amanah dan tanggungjawab secara professional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. **(bam)**

Sumber Berita:

1. Sumutpos.com, Rp332,4 Miliar Dana Desa Disalurkan, tanggal 5 Juni 2017.
2. Harian Sindo, Rp332,4 Miliar Dana Desa Disalurkan, tanggal 5 Juni 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 72 ayat (1)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. *Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;*

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;*
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;*
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;*
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan*
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.*

Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 1 angka 2

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 3

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

- (1) *Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.*
- (2) *Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.*

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pasal 15

- (1) *Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.*
- (2) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.*
- (3) *Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.*
- (4) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD kerekening kas Desa.*

Pasal 16

- (1) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.*
- (2) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.*
- (3) *Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Pasal 17

- (1) *Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:*
 - a. *Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;*
 - b. *Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan*

